

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan UUD NKRI 1945 dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*), oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan saja, akan tetapi harus berdasarkan pada hukum.<sup>1</sup>

Maka dibutuhkan adanya aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang mengandung makna keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang selaras dengan perkembangan dari kehidupan pada masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membahas hubungan antar manusia ialah membicarakan keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sekedar sampai kepada wujudnya saja sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu memandangnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fikri Hadi, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonsia*”, Jurnal Wijaya Putra Law Review, Vol. 1 No. 2, (Oktober 2023), hal. 171.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 169.

Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan berdasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan mengenai penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif yang dijadikan pedoman oleh instansi-instansi terkait, yaitu: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah satu tindak pidana yang paling sering dan sangat mudah terjadi di kalangan masyarakat ialah tindakan penganiayaan. Penganiayaan adalah

---

<sup>3</sup> Andri Kristanto, "*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*", Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7 No. 1, (Januari 2022), hal. 185.

suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain dan unsur kesengajaan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan/eksekusi hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum di Indonesia lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum serta memasukkan pelaku ke dalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat melakukan upaya menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan mediasi kepada para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses pemidanaan yang lebih berlanjut melainkan dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab jika di kaji defenisi dari pemidanaan yang menyebutkan bahwa pemidanaan merupakan suatu perwujudan hukum pidana dalam bentuk konkrit, sehingga pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut merupakan sebuah cerminan dari teori absolut yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan sehingga orang-orang yang bersalah harus dihukum. Keadaan ini tentunya sudah menjadi sebuah

---

<sup>4</sup> Hiro R. R. Tompodung dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, Jurnal Lex Crimen, Vol 10 No. 4, (April 2021). Hal. 65.

paradigma secara meluas di masyarakat bahwa dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui jalur peradilan menjadi sebuah opsi yang paling dominan dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur diluar peradilan, sehingga secara faktual akan berdampak pada timbulnya penumpukan perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan. Selain itu, dampak lain yang lahir dari penyelesaian perkara pidana melalui persidangan yaitu terjadinya over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh peningkatan dari jumlah-jumlah terpidana dari berbagai perkara yang meningkat setiap tahunnya.

Penerbitan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ditujukan agar pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada praktik penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terhadap jenis kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan.

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, melalui Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah diatur tentang syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan tersebut diantaranya memperhatikan aspek kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum. Lebih lanjut penghentian penuntutan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek, subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadi dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.<sup>6</sup>

Dengan memperhatikan setiap syarat dan ketentuan salah satu Kejaksaan di Maluku Utara yaitu Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan di tahun 2021 mereka pula mulai menerapkan metode keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, salah satunya yaitu pada tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>5</sup> Louis Freedyana Anggrayani dkk, “Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan”, Jurnal Diktum, Vol. 2 No. 1, (Maret 2023), hal 137.

<sup>6</sup> Ribut Hari Wibowo, *Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9 No. 2, (Oktober 2021), hal. 148.

Pada proses penyelesaian perkara penganiayaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang di laksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan di tahun 2022 s/d 2024 ternyata tidak berjalan secara mulus, sebagian perkara berhasil diselesaikan, namun juga terdapat beberapa perkara yang masih mengalami kegagalan atau tidak berhasil diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, padahal jika dilihat dari data yang penulis dapatkan melalui pra penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, perkara-perkara tersebut memiliki kronologis dan disangkakan pada pasal yang sama yaitu pasal 351 Ayat (1), namun tidak semua perkara berhasil terselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Perkara penganiayaan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022 dapat terselesaikan dua kasus, di tahun 2023 terdapat dua kasus, dan di tahun 2024 terhitung mulai dari bulan Januari s/d bulan Mei baru saja terselesaikan satu kasus. Sedangkan, Perkara penganiayaan yang tidak berhasil diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yaitu di tahun 2023 terdapat tujuh kasus dan di tahun 2024 mulai dari bulan Januari s/d bulan Mei terdapat tiga kasus yang tidak dapat terselesaikan (gagal) menggunakan metode keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian fakta yang penulis jabarkan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah terkait dengan permasalahan diatas yang dituangkan dalam bentuk skripsi dan berjudul “Pelaksanaan

Program Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Penganiayaan (Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pelaksanaan penyelesaian perkara penganiayaan dengan melalui metode keadilan restoratif dan bagaimana bentuk upaya dalam mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui setiap proses dan langkah-langkah di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dalam hal menyelesaikan perkara penganiayaan melalui metode keadilan restoratif.
2. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan penyelesaian perkara penganiayaan dengan melalui metode keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Teoritis

Hasil yang diharapkan dan ingin di capai melalui penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih jauh kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dalam penyelesaian perkara penganiayaan.

2. Praktis

- a. Bagi penegak hukum, agar dapat menghindari dan mencegah berbagai hal yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada perkara penganiayaan.
- b. Bagi praktisi, untuk dapat menambah pengetahuan dan memahami mengenai penyelesaian perkara dengan menggunakan pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan.